

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHB) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 661/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHB) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa hak pilih warga Negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa dalam rangka penyempurnaan DPT dalam bentuk by name by address maka dipandang perlu untuk dilakukan penetapan perbaikan dan penghapusan terhadap DPT yang dinilai ganda maupun yang tidak memenuhi syarat, untuk selanjutnya dituangkan kedalam berita acara rapat pleno DPTHB pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan Rekapitulasi DPTHB Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap hasil Perbaikan (DPTHB) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2018
 - Lampiran 19 Halaman.